



**IMPLEMENTASI PASAL 5 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN NO.11
TAHUN 2005 TENTANG PENTAAN DAN PEMBINAAN KEGIATAN PEDAGANG
KAKI LIMA YANG MENGATUR TENTANG DAFTAR USAHA PEDAGANG KAKI
LIMA**

(di Desa warung Dowo Kec. pohjentrek Kab. Pasuruan)

SKRIPSI



Oleh:

Dian Mustafida

21701021127

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2021

RINGKASAN

IMPLEMENTASI PASAL 5 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN NO.11 TAHUN 2005 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN KEGIATAN PEDAGANG KAKI LIMA YANG MENGATUR TENTANG DAFTAR USAHA PEDAGANG KAKI LIMA

(di Desa warung Dowo Kec. pohjentrek Kab. Pasuruan)

Dian Mustafida

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Pedagang kaki lima atau di singakta PKL adalah suatu istilah yang diperuntukkan untuk penjual dagangan yang melakukan kegiatan di atas trotoar yang seharusnya di gunakan untuk pejalan kaki. Istilah PKL ditujukan untuk pedagang yang menggunakan grobak. Lima kaki tersebut terdiri dari dua kaki pedagang ditambah tiga kaki (tiga roda atau dua roda dan satu kaki kayu).

Keberadaan pedagang kaki lima (PKL) sudah merupakan suatu fenomena bagi Negara Indonesia. akhir-akhir ini diberbagai kota banyak sekali penggusuran terhadap PKL. Para PKL digusur oleh pemerintah seolah-olah mereka tidak memiliki Hak Asasi manusia dibidang ekonomi, sosial dan budaya. Ada beberapa alasan aparat pemerintah melakukan penggusuran terhadap PKL tersebut yakni sebagian mungkin dikarenakan tidak adanya izin usaha dan menggelar usaha ditempat di mana telah dilarang oleh pemerintah karena menghambat suatu kegiatan masyarakat.

Sampai saat ini memang di Indonesia belum ada Undang-undang atau peraturan yang mengatur secara langsung mengenai PKL. Namun meski belum ada Undang-undang atau peraturan yang mengatur dari pusat, tetapi sudah ada Peraturan Daerah (PerDa) yang dibuat oleh pemerintah daerah secara legal dan cukup kuat untuk mengatur para PKL supaya berjualan secara tertib ditempat yang telah disediakan. Dan itu telah terjadi di Kabupaten Pasuruan, Pemerintah Daerah telah membuat dan menetapkan Peraturan Daerah mengenai PKL yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.

Kata Kunci : Pedagang Kaki Lima, Peraturan Daerah, Izin Usaha.

SUMMARY

**CONCERNING MANAGEMENT AND DEVELOPMENT OF ACTIVITIES OF
FOOD TRADERS THAT REGULATE REGARDING LIST OF FOOD TRADERS
(in the village of Warung Dowo, Kec. Pohjentrek, Pasuruan Regency)**

Dian Mustafida


Faculty Of Law, Unviversity Of Islam Malang

Street vendors or in abbreviated PKL is a term intended for merchandise sellers who carry out activities on sidewalks that should be used for pedestrians. The term street vendor is intended for traders who use grobak. The five legs consist of two merchant legs plus three legs (three wheels or two wheels and one wooden leg).

The existence of street vendors (PKL) has become a phenomenon for the State of Indonesia. lately in various cities a lot of evictions against street vendors. The street vendors are evicted by the government as if they do not have human rights in the economic, social and cultural fields. There are several reasons why government officials evict these street vendors, some of which may be due to the absence of a business license and holding a business in a place where the government has prohibited it because it hinders a community activity.

Until now, in Indonesia, there are no laws or regulations that directly regulate street vendors. However, although there is no law or regulation that regulates it from the center, there is already a Regional Regulation (PerDa) made by the local government legally and strong enough to regulate street vendors to sell in an orderly manner in the places provided. And that has happened in Pasuruan Regency, the Regional Government has made and stipulated Regional Regulations regarding PKL, namely Pasuruan Regency Regional Regulation Number 11 of 2005 concerning Structuring and Guiding Street Vendors.

Keywords: Street Vendors, Regional Regulations, Business Permits.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di zaman modern ini di kota-kota besar banyak kita jumpai pedagang kaki lima (PKL). Keberadaan pedagang kaki lima (PKL) sudah merupakan suatu fenomena bagi Negara Indonesia. akhir-akhir ini diberbagai kota banyak sekali pengusuran terhadap PKL. Para PKL digusur oleh pemerintah seolah-olah mereka tidak memiliki Hak Asasi manusia dibidang ekonomi, sosial dan budaya. Ada beberapa alasan aparat pemerintah melakukan pengusuran terhadap PKL tersebut yakni sebagian mungkin dikarenakan tidak adanya izin usaha dan menggelar usaha ditempat di mana telah dilarang oleh pemerintah karena menghambat suatu kegiatan masyarakat.

Sampai saat ini memang di Indonesia belum ada Undang-undang atau peraturan yang mengatur secara langsung mengenai PKL. Namun meski belum ada Undang-undang atau peraturan yang mengatur dari pusat, tetapi sudah ada Peraturan Daerah (PerDa) yang dibuat oleh pemerintah daerah secara legal dan cukup kuat untuk mengatur para PKL supaya berjualan secara tertib ditempat yang telah disediakan. Dan itu telah terjadi di Kabupaten Pasuruan, Pemerintah Daerah telah membuat dan menetapkan Peraturan Daerah mengenai PKL yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.

Tujuan dari ditetapkannya Peraturan Daerah oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Pasuruan agar para PKL bisa berjalan dengan tertib dan tidak mengganggu aktivitas selain PKL. Seperti para pejalan kaki atau kendaraan yang lewat disekitar kawasan PKL, sehingga juga tidak menimbulkan kerusuhan disekitar. Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penerbitan dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹ Sedangkan pemberdayaan PKL adalah upaya atau usaha yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergi dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap PKL hingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya.²

Dalam Pasal 8 Peraturan Dalam Negeri Republik Indonesia No 41 Tahun 2012 bahwa Bupati/Walikota melakukan penataan salah satu dengan cara pendaftaran PKL. Pendaftaran dilakukan melalui SKPD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah) dengan permohonan TDU (Tanda Daftar Usaha). Tanda Daftar Usaha yang selanjutnya disebut TDU adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai tanda bukti pendaftaran usaha PKL sekaligus sebagai alat kendali untuk pemberdayaan dan pengembangan usaha PKL di lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

¹ Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012.

² Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012.

Laju kegiatan pembanguna sektor perdagangan di Provinsi Jawa Timur belakangan ini khususnya di Kab/Kota Pasuruan mengungguli subangsih sektor lainnya bagi pertumbuhan ekonomi wilayah. Pertumbuhan ekonomi mencapai angka 3,94% dimana sektor perdagangan menyumbang angka pertumbuha sebesar 1,34%, sektor pengolahan industry 0,70% serta sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 0,60%. Karakteristik pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan yang memiliki andil besar bagi pertumbuhan ekonomi wilayah Kab/Kota Pasuruan berbeda dengan yang terjadi di Surabaya dan Jakarta dimana sektor formallah yang memiliki andil terbesar, sementara di Kab/Kota Pasuruan justru sektor informallah termasuk para Pedagang Kaki Lima yang memiliki andil terbesar.³

Pasuruan adalah termasuk wilayah industrial yang dimana banyak sekali PT atau Perusahaan yang di bangun di kawasan Kabupaten/Kota Pasuruan. Selain itu masyarakat Pasuruan mayoritas mata pencahariannya yakni petani, industry kayu dan juga perdagangan yang menjadi tenaga penggerak perekonomian di wilayah Pasuruan. Khususnya pedagan kaki lima yang biasanya di singkat (PKL) yang mendominasi di kawasan Kabupaten Pasuruan. Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disingkat PKL, adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bengunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak tetap.⁴ Keberadaan pedagan kaki lima

³ Taufik Ramdaani, *Peresepsi Pedagang Kaki Lima di Kota Pasuruan Terhadap Kebijakan Relokasi*, jurnal Sosilogi Reflektif.(2019), Volume 14 No.1 ,h 152.

⁴ Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

bukan sesuatu hal yang asing lagi bagi masyarakat Indonesia sebagai sumber perekonomian rakyat menengah kebawah.

Pada sisi positifnya PKL dalam sektor informal dapat menjadi sabuk penyelamat bagi tenaga kerja yang tidak tertampung dalam sektor formal, sehingga dapat mengurangi angka pengangguran. Kehadiran PKL juga dapat meningkatkan vitalitas bagi kawasan yang ditempatinya serta berperan sebagai penghubung kegiatan antara fungsi pelayanan wilayah satu dengan yang lainnya. Dan PKL juga memberikan pelayanan kepada masyarakat yang beraktivitas disekitar lokasi PKL, sehingga mempermudah dan mempercepat untuk mendapatkan barang yang mereka butuhkan.⁵

Para PKL biasanya diberi lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah Kota dan/atau Swasta. Namun banyak PKL yang berjualan di emperan toko, trotoar, maupun badan jalan. Selain itu banyak PKL yang berjualan ditempat yang ramai seperti pasar, stasiun, terminal, halte, dan tempat wisata. Karena mereka berfikir dengan adanya pengunjung maka dagangan yang mereka perjualkan akan dibeli oleh para pengunjung. Sarana yang digunakan oleh PKL juga bermacam-macam, ada yang memakai lapak ada juga yang memakai gerobak.⁶ Pada umumnya PKL menjual berbagai macam dagangan mulai dari makanan, minuman, barang-barang perabot dan yang lainnya yang sering dibutuhkan masyarakat. Tujuannya agar mereka tertarik untuk membeli secara langsung dan dengan harga terjangkau.

⁵ Iwayan Sastrawan, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemilihan Lokasi Usaha Pedagang Kaki Lima di Pantai Penimbangan Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng" jurnal, vol: 5 No:1 , 2015, hal 2.

⁶ Gilang Permadi, *Pedagang Kaki Lima, Riwayatmu Dulu, Nasibmu Kini*, (Jakarta: Yudistira, 2007), hal 5.

PKL di Kabupaten Pasuruan khususnya di daerah warung dowo, menjual berbagai macam dagangan mulai dari makanan, minuman, kebutuhan rumah sampai buah-buahan dan sandangan lainnya. Dan dengan harga yang relative murah serta kualitasnya tidak kalah dengan harga di tempat makan pada umumnya menjadi pilihan bagi masyarakat warung dowo yang ingin membeli sesuatu dengan harga yang bersahabat. Pedagang kaki lima di warung dowo terletak di sepanjang pinggir jalan raya warung dowo, yakni biasanya jalan utama yang di lewati untuk menuju ke luar Kab/Kota baik dari pasuruan ke Probolinggo atau Jember maupun dari Probolinggo ke Malang. Tidak sedikit kendaraan untuk menuju kota tersebut melewati jalan ini. Dan terkadang banyak sedikit kendaraan berhenti disekitar jalan untuk membeli sesuatu ke pedagang kaki lima tersebut, sehingga berhentinya mobil membuat jalanan di sekitar lebih sempit dan terhambatnya perjalanan juga terkadang membuat jalanan menjadi macet. Karena tidak ada parkir khusus untuk kendaraan yang berhenti untuk membeli pada PKL disitu. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Pasuruan dengan memperluas jalan atau bisa disebut dengan membangun pelebaran jalan dan menerbitkan para PKL yang menggelar lapak dagangannya di tempat-tempat yang dilarang berjualan, seperti di badan jalan, trotoar, saluran air (irigasi), jalur hijau, taman, hutan kota, alun-alun, bawah jembatan, jalan told an penyebrangan.⁷ Hal tersebut dilakukan semata-mata untuk ketertiban dan keindahan tata letak kota serta untuk menghindari kemacetan lalu lintas, karena pinggiran jalan

⁷ Pasal 11 ayat 2 Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

yang seharusnya dilalui oleh kendaraan malah di jadikan tempat parkir atau lapak untuk berjualan.

Di sisi lain PKL yang berjualan disekitar warung dowo ini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi warga sekitar. Salah satu factor seseorang untuk memilih menjadi pedagang kaki lima adalah kesulitan ekonomi, sempitnya lapangan pekerjaan, PHK dari pabrik disekitar lingkungan. Dan factor lain yang disebabkan oleh lemahnya pengawasan tata ruang daerah tersebut. Diantaranya yakni kota yang menggeser lahan produktif (pertanian) menjadi perumahan, menjadi PT (perusahaan) dan yang lainnya. Namun sebagai warga yang taat pada hukum PKL harus mentaati peraturan dari pimpinan. Pemerintah atau aparat pemerintah yang berwenang ketika melakukan penerbitan harus menjunjung tinggi hak yang dimiliki para PKL atas barang dagangannya. Karena jika pemerintah saat penggusuran tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan merusak barang dagangan milik PKL, maka penggusuran tersebut termasuk melanggar hukum.

Maka dari itu untuk selanjutnya Kab Pasuruan mengadakan pengawasan dan pembinaan agar para PKL bisa tertata rapi dan tidak melanggar aturan lagi. Selain itu dalam Pasal 5 Perda Kabupaten Pasuruan No 11 Tahun 2005 bahwa setiap Pedagang Kaki Lima yang ingin melakukan usaha diharuskan mempunyai Surat Tanda Daftar Usaha.⁸ Surat Tanda Daftar Usaha adalah surat yang dimiliki oleh Pedagang Kaki Lima yang telah melakukan daftar usaha yang didalamnya terdapat ketentuan yang harus dipatuhi.

⁸ Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan No 11 Tahun 2005 Tentang Penataan dan pembinaan Kegiatan Pedagang Kaki Lima

Berdasarkan fenomena diatas menurut penulis diperlukan penjelasan dan mendalami lebih lanjut bagaimana imp lementasi **Implementasi Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan No 11 Tahun 2005 Tentang Yang Mengatur Tentang daftar Usaha Pedagang Kaki Lima** di kawasan Desa Warung Dowo Kec. Pohjentrek Kab. Pasuruan apakah sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku atau masih belum.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang diatas dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Pasal 5 dalam Perda Kab.Pasuruan No. 11 Tahun 2005 yang Mengatur tentang Daftar Usaha Pedagang kaki Lima?
2. Apa saja hambatan dalam implementasi Pasal 5 dalam Perda Kab.Pasuruan No. 11 Tahun 2005 yang Mengatur tentang Daftar Usaha Pedagang kaki Lima?
3. Bagaimana upaya hambatan dalam implementasi Pasal 5 dalam Perda Kab.Pasuruan No. 11 Tahun 2005 yang Mengatur tentang Daftar Usaha Pedagang kaki Lima?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian yang dipaparkan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tentang implementasi Pasal 5 Perda Kabupaten Pasuruan No. 11 Tahun 2005 yang mengatur tentang Daftar Usaha pedagang kaki lima.

2. Untuk mengetahui permasalahan yang menghambat implementasi Pasal 5 Perda Kabupaten Pasuruan No. 11 Tahun 2005 yang mengatur tentang Daftar Usaha pedagang kaki lima.
3. Untuk mengetahui upaya hambatan dalam implementasi Pasal 5 Perda Kabupaten Pasuruan No. 11 Tahun 2005 yang mengatur tentang Daftar Usaha pedagang kaki lima.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan oleh penulis dari karya ilmiah ini antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum sebagai sumbangan pikiran dalam rangka pembinaan hukum nasional pelaksanaan sebuah Peraturan Daerah.

2. Manfaat Praktis

Memberikan ide dan masukan yang bermanfaat bagi Pemerintah serta instansi-instansi hukum yang terkait, dalam memberikan perlindungan dan prosedur perizinan yang terjangkau bagi Pedagang Kaki Lima.

E. Orisinalitas Penelitian

Berkaitan dengan ini sebelumnya telah dilakukan penelitian yang sama berkaitan dengan implementasi perda pedagang kaki lima. Akan tetapi berdasarkan sepengetahuan penulis penelitian yang menyangkut terimplementasinya peraturan

daerah kabupaten pasuruan no 11 tahun 2005 tentang penataan dan pembinaan pedagang kaki lima khususnya di wilayah warung dowo kabupaten pasuruan hingga saat ini masih belum ada. Namun demikian apa bila ada dilaksanakannya penelitian yang sama atau hampir sama dengan penelitian ini, maka penulis berharap penelitian ini dapat melengkapinya.

Pengambilan penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan perbandingan dan acuan yang sama. Namun untuk anggapan kesamaan dengan penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti akan memaparkan hasil-hasil peneliti yang pernah dilakukan sebelumnya yakni sebagai berikut:

Implementasi PERDA No.3/2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Projo Kab. Semarang, oleh Gilang Giska Al Ayubi dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Hasil penelitian yakni dengan memaparkan dan menyajikan hasil data terkait implementasi perda No 3 Tahun 2014 pasal 1 ayat (8) tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Pasar Projo Kec. Ambarawa Kab. Semarang, dalam prosesnya masih belum berjalan dengan efektif karena pengawasan dan penerbitan yang dilakukan oleh Dinas Pasar Projo Ambarawa masih belum maksimal, serta masih dijumpai kendala-kendala yang berasal dari pedagang kaki lima.

Penelitian selanjutnya adalah Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) perspektif *MASLAHAH* (Studi PKL di Alun-alun Kota Bangil), oleh

Riza Rahmawati dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Hasil penelitian yakni dilihat dari segi implementasi Perda Kab.Pasuruan terhadap masyarakat. Melalui wawancara dari beberapa warga setempat mengenai keberadaan Pedagang Kaki Lima bagi mereka tidak merugikan siapapun melainkan sangat menguntungkan dan dapat membantu perekonomian warga sekitar. Kemudian dilihat dari Implementasi Perda Kab.Pasuruan terhadap PKL. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwasannya PKL yang berada di Alun-alun belum bisa diimplementasikan dalam penataan dan pemberdayaan PKL, meski lokasi yang diperuntukkan dalam penataan dan pemberdayaan PKL sudah ditentukan namun kurang memadai sedangkan jumlah PKL semakin banyak dan banyak PKL yang menggunakan lokasi secara illegal. Dilihat dari perspektif MASLAHAH nya Penetapan Peraturan Daerah termasuk *masalah tahsiniyah*. Dengan dibuktikan oleh kompensasi terhadap PKL agar bisa berjualan di tempat yang telah ditetapkan dengan ketentuan yang telah diberikan oleh pemerintah. Dari segi tingkatan *masalah hajiyyah* lebih diutamakan daripada *masalah tahsiniyah*.

Penelitian selanjutnya adalah Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pedagang Kaki Lima (studi di seputar alun-alun Kabupaten Klaten) oleh Anang Handhika dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Hasil penelitian yakni mengenai analisis pengaruh factor-faktor Pedagang Kaki Lima pada modal, jangka waktu usaha, jumlah karyawan serta sistem jam buka dan tingkat pendidikan terhadap pendapatan pedagang kaki lima. Dengan penelitian melalui langkah-langkah seperti,

Uji asumsi klasik, Uji statistic, Uji validitas Pengaruh untuk memaksimalkan bagaimana pengelolaan potensi di bidang usaha Pedagang Kaki Lima.

Penelitian selanjutnya adalah Analisis Pengaruh Modal Kerja dan Jam Kerja Terhadap Pendapatan Bersih Pedagang Kaki Lima di Kelurahan Ngaliyan Semarang (studi kasus Pedagang Kaki Lima di Kelurahan Ngaliyan), oleh Rohmatul Isrohah dari Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Hasil penelitian dipaparkan dengan berbagai macam deskripsi terhadap mana yang lebih berpengaruh diantara modal kerja dan jam kerja terhadap pendapatan pedagang kaki lima. Dari beberapa analisis diantara keduanya yakni modal kerja dan jam kerja sama-sama mempengaruhi pendapatan bersih pedagang kaki lima dalam aspek yang berbeda. Namun menurut hasil dari penelitian ini dinyatakan dalam kesimpulan bahwa modal kerja dan jam kerja yang paling dominan adalah jam kerja. Hal ini ditunjukkan dari besarnya koefisien jam kerja yang lebih besar dari koefisien modal kerja. Dan kondisi ini lah yang mencerminkan bahwa bagi pedagang kaki lima di kelurahan Ngaliyan Semarang factor jam kerja adlah yang paling besar pengaruhnya dalam memberikan pendapatan.

Table 1.1

Perbandingan Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Implementasi PERDA No.3/2014 tentang Penataan	Kesamaan terletak pada objek dan	Perbedaan terletak pada Peraturan

	<p>dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Projo Kab. Semarang, di buat oleh Gilang Giska Al Ayubi dari Universitas Muhammadiyah Surakarta</p>	<p>penelitian yakni Pedagang Kaki Lima dan model penelitian menggunakan pendekatan kualitatif</p>	<p>Daerah No.3/2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dan lokasi penelitian di Pasar Projo Kab.Semarang sedangkan penulis menggunakan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan No 11 Tahun 2005 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan lokasi penelitian di Warung Dowo Kabupaten Pasuruan</p>
2.	<p>Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penataan dan</p>	<p>Kesamaan terdapat pada objek penelitian dan penggunaan</p>	<p>Perbedaan terletak pada lokasi penelitian yang berbeda yaitu di</p>

	<p>Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) perspektif <i>MASLAHAH</i> (Studi PKL di Alun-alun Kota Bangil), dibuat oleh Riza Rahmawati dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.</p>	<p>Peraturan Daerah yakni Pedagang Kaki Lima dan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan No 11 Tahun 2005 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.</p>	<p>Alun-alun Kota Bangil. Sedangkan penulis di Warung Dowo Kabupaten Pasuruan</p>
3.	<p>Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pedagang Kaki Lima (studi di seputar alun-alun Kabupaten Klaten)dibuat oleh Anang Handhika dari Universitas Muhammadiyah Surakarta.</p>	<p>Kesamaan terdapat pada objek Penelitian yang sama yakni Pedagang Kaki Lima, menggunakan metode pendekatan kualitatif</p>	<p>Perbedaan terletak pada tujuan penelitian yang dimana lebih membahas tentang factor-faktor yang mempengaruhi Pedagang Kaki Lima Sedangkan penulus kepada Implementasi Peraturan Daerah</p>

			<p>Kabupaten Pasuruan, dan perbedaan lokasi penelitian yakni di seputar Alun-alun Kabupaten Klaten Sedangkan Penulis di Warung Dowo Kabupaten Pasuruan</p>
4.	<p>Analisis Pengaruh Modal Kerja dan Jam Kerja Terhadap Pendapatan Bersih Pedagang Kaki Lima di Kelurahan Ngaliyan Semarang (studi kasus Pedagang Kaki Lima di Kelurahan Ngaliyan),dibuat oleh Rohmatul Isrohah dari Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.</p>	<p>Kesamaan terletak pada objek penelitian yakni Pedagang Kaki Lima</p>	<p>Perbedaan terletak pada lokasi pnelitian di Kelurahan Ngaliyan Semarang serta tujuan penelitian yang mengarah kepada analisis modal kerja dan jam kerja terhadap pendapatan bersih Pedagang Kaki Lima dan pendekatan penelitian Kuantitatif</p>

			Sedangkan penulis di Warung dowo Kabupaten Pasuruan serta Implementasi terhadap Peraturan Daerah dan menggunakan pendekatan Penelitian Kualitatif.
--	--	--	--

F. Metode Penelitian

Pengertian penelitian menurut Soerjono Soekanto adalah suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan kontruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.⁹ Artinya metode penelitian merupakan cara melakukan sesuatu atau strategi dalam pengumpulan dan analisis data yang digunakan untuk menjawab persoalan yang dihadapi. Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut.

- a. Jenis Penelitian

⁹ Suratman, S.H.,M.H. dan H.Philips Dillah,S.H.,M.H. .*Metode Penelitian Hukum*,(Bandung: Alfabeta, 2015), Hlm 34.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah jenis penelitian hukum yang bisa disebut dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat sekitar.¹⁰ Dengan kata lain bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan secara insentif, rinci dengan cara memadukan antara bahan hukum sekunder dari berbagai literature seperti jurnal, Koran, majalah dan buku dengan data primer yang diperoleh lapangan yaitu tentang pelaku usaha perdagangan di sektor non formal yang biasa disebut PKL (Pedagang Kaki Lima).

Menggunakan jenis penelitian yuridis empiris karena penelitian ini digunakan dengan cara penelitian lapangan yaitu bertempat di Warung Dowo Kabupaten Pasuruan, dimana tujuan untuk mengetahui implementasi Pasal 5 Perda Kabupaten Pasuruan No. 11 Tahun 2005 yang mengatur tentang Daftar Usaha pedagang kaki lima.

b. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian diperlukan pendekatan karena dengan adanya pendekatan, maka pemecahan atau penyelesaian dalam setiap masalah memiliki tahap yang maksimal sehingga hasilnya dapat sesuai dengan pencapaian penelitian. Pendekatan adalah merupakan cara berfikir yang di adopsi peneliti tentang bagaimana cara peneliti menelaah suatu persoalan dengan penelitian yang akan dilakukan. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis dan pendekatan perundang-undangan.

¹⁰ Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), Hlm 6.

Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi hukum sebagai institusi yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.¹¹ Selanjutnya diketahui bahwa pendekatan yuridis sosiologis menekankan pada penelitian untuk tujuan memperoleh pengetahuan hukum yang ada dengan terjun langsung ke tempat yang akan diteliti yaitu Warung Dowo Kabupaten Pasuruan dan wawancara dengan narasumber untuk memperoleh data terhadap terimplementasinya Pasal 5 Perda Kabupaten Pasuruan No. 11 Tahun 2005 yang mengatur tentang Daftar Usaha pedagang kaki lima.

c. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian bertempat di sepanjang jalan Desa Warung Dowo, Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur 67171. Dimana kawasan ini adalah tempat PKL berjualan dan bertepatan dengan jalur lalu lintas menuju Kota, Malang-Pasuruan-Probolinggo maupun sebaliknya. Dengan posisi PKL yang berjualan tepat di pinggir jalan, sehingga terkadang membuat jalanan terhambat dengan berhentinya kendaraan dan menimbulkan kemacetan. Dengan begitu perlu dilakukan penertiban terhadap para PKL. Penertiban yang dilakukan yakni dengan cara Pemerintah melakukan penerbitan PKL melalui Satpol PP. penerbitan dilakukan terhadap para PKL yang menyalahi tempat sebagai berdagang.

d. Sumber Data

¹¹ Suratman, S.H.,M.H. dan H.Philips Dillah,S.H.,M.H, *op.cit.* h. 51.

Dalam penelitian yuridis empiris atau penelitian lapangan terdapat 3 macam bahan hukum yang digunakan oleh penulis, yaitu:

1. Data Hukum Primer

Sumber data primer yang diperoleh langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan di bahas.¹² Sumber data yang diperoleh dari lapangan dengan beberapa instrument untuk pengumpulan data di lapangan seperti wawancara dan sebagian lainnya.

2. Data Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan.¹³ Bahan hukum yang dimaksud yakni literature lain seperti buku-buku atau jurnal sebagai data pelengkap sumber data primer. Atau dengan cara memperoleh data melalui kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, jurnal hasil penelitian yang terkait dan sebagiannya. Bahan hukum sekunder mencakup buku, hasil penelitian yang berwujud laporan yang berkaitan dengan PKL.

3. Data Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder memberikan petunjuk, pemahaman dan penjelekan atas bahan hukum lainnya. Atau publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi hukum meliputi buku-buku teks,

¹² Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), Hlm 30

¹³ Suratman, S.H.,M.H. dan H.Philips Dillah,S.H.,M.H, *op.cit.* h. 106.

kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁴ Dan bahan hukum yang digunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Kamus Hukum (*Dictionary OF Law*).

e. Teknik Pengumpulan Data Hukum

Dalam penelitian yuridis empiri/sosiologis teknik pengumpulan data menggunakan dua instrument untuk pengumpulan data di lapangan yakni:

1. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah situasi dimana antar pribadi atau kelompok bertatap muka, diartikan seorang wawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sudah dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada respinden atau narasumber.¹⁵ Ciri utama wawancara adalah kontak langsung atau bertatap muka antara pencari informasi dengan sumber informasi. Dalam wawancara sebagai peneliti harus sudah menyiapkan sejumlah pertanyaan yang harus ditanyakan. Karena melalui wawancara inilah peneliti menggali data, informasi an kerangka keterangan dari subyek penelitian.

Wawancara yang dilakukan langsung dengan narasumber merupakan pengumpulan data yang sesuai dengan fakta sosial, ini akan dijadikan sebagai bahan kajian hukum empiris, dengan dilakukannya tanya jawab secara langsung dimana pertanyaan telah disusun secara sistematis, rinci, jelas dan terarah sesuai dengan permasalahan dan isu hukum yang diangkat dalam penelitian.

¹⁴ Suratman, S.H.,M.H. dan H.Philips Dillah,S.H.,M.H, *op.cit.* h. 67.

¹⁵ Amiruddin, *op.cit.* h. 82.

Wawancara dilakukan guna memperoleh informasi yang akurat keterangan secara lisan untuk mencapai tujuan dari narasumber yang berkompeten.

2. Pengamatan (*observation*)

Observasi merupakan aktivitas penelitian dalam rangka mengumpulkan data yang berkaitan dengan masalah penelitian melalui proses pengamatan langsung di lapangan. Peneliti berada ditempat itu untuk mendapatkan bukti-bukti yang valid dalam laporan yang akan di ajukan. Observasi adalah metode pengumpulan data dimana peeneliti mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian (W. Gulo,2002: 116).

Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data-data denga cara terjun ke lokasi panelitian yakni di sekitar pinggiran jalan Warung Dowo yang ditempati pedagang kaki lima untuk berjualan.

f. Populasi, Sampel dan Teknik Sampling

Populasi merupakan keseluruhan dari kumpulan elemen yang memiliki sejumlah karakteristik umum, yang terdiri dari bidang-bidang untuk diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pedagang Kaki Lima yang berada di sisi jalan Warung dowo. Sedangkan sampel adalah merupakan suatu sub kelompok dari populasi yang dipilih untuk digunakan dalam penelitian. Sampel dalam penelitian kali ini yakni dari jumlah populasi Pedagang Kaki Lima sebanyak 50 pedagang yang dijadikan sampel yakni 5 pedagang. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah menggunakan Teknik Probality Sampling teknik ini sering juga disebut dengan random sampling, yaitu pengambilan sampel penelitian secara random. Pada

teknik sampling ini, penentuan sampel penelitian dengan memberikan kemungkinan (probability) yang sama pada setiap anggota populasi untuk menjadi sampel terpilih.¹⁶

g. Teknik Analisis Data

Langkah yang diambil oleh peneliti selanjutnya yakni mengolah dan menganalisis data yang sudah terkumpul. Setelah hasil pengumpulan data selesai, peneliti harus segera tanggap menganalisis yang sekiranya tepat dilakukan, baik secara kuantitatif atau kualitatif.¹⁷ Prof. Lexy J Moleong, berpendapat teknik analisis data merupakan kegiatan analisis dalam sebuah penelitian yang dilakukan dengan memeriksa semua data instrument penelitian, seperti dokumen, catatan. Rekaman, hasil tes dan lain-lain. Disimpulkan bahwa teknik analisis data adalah suatu metode atau cara untuk memproses suatu data menjadi informasi sehingga data tersebut menjadi mudah dipahami dan bermanfaat untuk digunakan menemukan solusi dari permasalahan penelitian.¹⁸

Teknis analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu teknik analisis kualitatif. Teknik analisis kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh menggunakan berbagai teknik pengumpulan data yakni, wawancara, observasi dan dokumentasi yang berupa rekaman video/audio dengan cara menyusun data kemudian dipelajari serta membuat kesimpulan, sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Teknik analisis data yang digunakan dalam analisis kualitatif memiliki empat tahap yakni

¹⁶ Supardi, *Populasi dan Sampel Penelitian*, Unisia No 17 thn 1993. H 104.

¹⁷ Suratman, S.H.,M.H. dan H.Philips Dillah,S.H.,M.H, *op.cit.* h. 140-141.

¹⁸ <https://www.quipper.com/id/blog/tips-trick/school-life/teknik-analisis-data-pengertian-jenis-dan-tahapannya/>. Di akses pada 2 Mei 2021

pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dan verifikasi.

G. Sistematika Penulisan

BAB I: Pendahuluan

Bab ini akan membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: Tinjauan Pustaka

Bab ini akan memaparkan tinjauan pustaka yang membahas konsep dasar mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan terhadap Pedagang Kaki Lima. Yang mencakup Pedagang Kaki Lima yang mencakup pengertian PKL, hak dan kewajiban PKL, penataan dan pembinaan PKL, Peraturan daerah, Perda Kab. Pasuruan Nomor 11 Tahun 2005.

BAB III: Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Bab ini berisis mengenai hasil penelitian yang didapatkan dari rumusan masalah yang mencakup implementasi peraturan daerah kabupaten pasuruan nomor 11 tahun 2005 tentang penataan dan pembinaan kegiatan pedagang kaki lima dan hambatan dalam pelaksanaan Perda Kabupaten Pasuruan.

BAB IV: Penutup

Bab ini merupakan bab yang berisis tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan serta saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian yang sudah dilakukan Bab ini merupakan bab yang berisis tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan serta saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian yang sudah dilakukan.



BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Implementasi Pasal 5 Perda Kabupaten Pasuruan No 11 Tahun 2005 yang mengatur tentang Daftar Usaha belum terealisasi, hal ini dibuktikan dengan PKL yang hampir di seluruh Kabupaten Pasuruan belum memiliki STDU (Surat Tanda Daftar Usaha). Dan tidak banyak PKL yang mengetahui tentang penetapan Perda bagi PKL dalam daftar usaha. Sehingga para PKL hanya mengetahui bahwa selama dalam melakukan kegiatan berdagang tidak melanggar aturan dan tidak menghalangi jalannya kendaraan maka mereka merasa aman dari pengurusan atau penerbitan Satpol PP.
2. Hambatan dalam Implementasi Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan No 11 Tahun 2005 yang Mengatur tentang Daftar Usaha adalah salah satunya kurang sdm dari pemerintah dalam mengkondisikan para PKL. Serta pemerintah kewalahan dalam mendata PKL bersama dengan perizinan dan upaya mendaftarkan usaha. Juga karena berkembangnya jumlah PKL dari tahun-ketahun sehingga pendataan juga akan sulit. Dikarenakan para PKL bukan hanya dari daerah yang di tempati namun dari berbagai macam daerah. Sehingga identitas para

PKL juga tidak bisa di masukkan karena daerah tempat asal yang berbeda.

3. Upaya dalam mengatasi Hambatan Implementasi Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan No 11 Tahun 2005 yang Mengatur tentang Daftar Usaha Pedagang Kaki Lima adalah pemerintah membentuk suatu paguyuban bagi PKL, agar lebih mudah untuk mensosialisasikan suatu kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan oleh Peraturan Daerah mengenai PKL. Dan juga pemerintah telah mengganti program daftar usaha yang secara manual menjadi OSS (Online Single Submission) yakni perizinan usaha secara online. Yang dilakukan secara mandiri dengan menggunakan link yang telah di sebar nantinya ketika sosialisasi kepada para PKL. Dan itu lebih memudahkan para PKL melakukan perizinan usaha. Yang nantinya data akan masuk kepada pemerintah pusat.

Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah diuraikan maka penulis menyarankan kepada Pemerintah Kabupaten Pasuruan agar ditingkatkan lagi upaya-upaya lanjutan dalam memberikan dan mengembangkan fasilitas yang layak untuk para PKL khususnya mengalokasikan tempat bagi PKL disetiap Kecamatan untuk berjualan dan mendapatkan kenyamanan, keamanan yang terjamin serta tempat yang dijadikan acuan bisa membuat PKL mendapat penghasilan secara maksimal. Diharapkan juga bagi para PKL di sepanjang jala



raya Desa Warung Dowo agar dapat bekerjasama dengan pihak Pemerintah Daerah dengan memahami dan mengikuti peraturan yang telah ditetapkan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aandi Pangerang Moenta, S. A. (2018). *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*. Depok: Rajawali Press.
- Alisjahbana. (2006). *Menganalisis sektor Informal Perkotaan*. Surabaya: ITSPress.
- Amiruddin. (2006). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rja Grafindo Persada.
- Dr.Suharizal, S. M. (2017). *Hukum Pemerintahan Daerah Setelah Perubahan UUD 1945*. Padang : Sukabina.
- N.M, S. J. (1993). *Pengantar Hukum Perizinan*. Surabaya: Yuridika.
- Nurcholis, H. (2011). *Pertumbuhan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Permadi, G. (2007). *Pedagang Kaki Lima, Riwayatmu Dulu, Nasibmu Kini*. Jakarta: Yudistira.
- Setiawan, G. (2004). *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*. Jakarta: Balai Pustaka.
- soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UIpress.
- Soetandoyo, W. (2008). *Hukum Dalam Masyarakat*. Surabaya: Bayu Media.
- Suratman, S. M. (2015). *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.
- Sutedi, A. (2011). *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.

Usman, N. (2001). *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: Grasindo.

Peraturan perundang-undang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Penataan Kegiatan Pedagang Kaki Lima.

Peraturan Daerah Kabupaten Psuruan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum dan Kesejahteraan Masyarakat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peratutran Perundang-undangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 TAHUN 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Pasuruan.

Jurnal

Dalimana Talaumbanua, S. M. (2018). Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. *Jurnal Hukum Vol 4 No. 1 Tahun 2018, 4*.

Fadoli, M. (2011). Implementasi Perda No 17/2003 tentang Ijin Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Sukolilo. *Jurnal Skripsi Vol 1 No. 1 Tahun 2011, 1*.

- Irfan Ferial Lubis, W. (2013). Perlindungan Hukum Bagi Pedagang Kaki Lima dan Kontribusinya terhadap Pendapatan asli daerah di Kota Binjai. *Jurnal Marcooria Vol 6 No. 2 Tahun 2013, 6*.
- Isnaeni, D. (2018). Implikasi Yuridis Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pemberian Ijin Pertambangan Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. *Yurisprudensi Vol 1 No. 1 tahun 2018, 1*.
- Ramdani, T. (2019). Presepsi Pedagang Kaki Lima Di Kota Pasuruan Terhadap Kebijakan Relokasi. *Jurnal sosiologi reflektif Volume 14 no.1 Tahun 2019, 14*.
- Sastrawan, I. (2015). Analisis Faktor-Faktor yang Memprngaruhi Pemilihan Lokasi Usaha Pedagang Kaki Lima di Pantai Penimbangan Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng. *jurnal Hukum Vol 5 No.1 Tahun 2015, 5*.
- Simanjuntak, N. M. (2019). Pemberian Izin Usaha Perdagangan Pada Sektor Pedagang Kaki Lima. *Jurnal Hukum Vol 2 No.1 Tahun 2019, 2*.
- Supardi. (1993). Populasi dan Sampel Penelitian. *Jurnal Unisia Vol 17 No 1 Tahun 1993, 17*.

Internet

<https://www.quipper.com/id/blog/tips-trick/school-life/teknik-analisis-data-pengertian-jenis-dan-tahapannya/>.

<https://media.neliti.com/media/publications/92796-ID-pengaturan-dan-pembinaan-pedagang-kaki-l.pdf>.

